



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KM.4 KERENG HUMBANG
KASONGAN
Telp. (0536) 4043566 Fax. 4043565 Kode Pos 74411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 421.1/3429 /DISDIK/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KB TUNAS HARAPAN
DESA HAMPALIT KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas yang diajukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Harapan melalui Surat Nomor : 033/YPTH-KB/ VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012, Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Tunas Harapan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, dengan memperhatikan Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir Nomor: 420/ 943/TU/ 2012 Tanggal 13 Juni 2012 dan Rekomendasi dari Camat Katingan Hilir Nomor : 503/002/Bang- KTH/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012, sudah memenuhi persyaratan minimal, maka perlu dilakukan pembinaan baik Teknis, Edukatif, Administrasi maupun Bimbingan Manajemen;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Harapan dirasa perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);


4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh emerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 056/U/2001 Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor :36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Menyetujui memberikan Persetujuan/ Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
	-	Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN
	-	Alamat : Jl. Mesjid No.26 RT.19 Desa HAmpalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan
	-	Akta Yayasan : Notaris IRWAN JUNAIDI, SH Nomor : 132, tanggal 18 Januari 2008
	-	Nama KB : KB Tunas Harapan
	-	Alamat KB : Jl. Mesjid No.26 RT. 19 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan
	-	Waktu Belajar : 07.00 – 09.30 WIB
	-	Status KB : Swasta
	-	Status Tanah : Hibah

- Kedua : Dalam penyelenggaraan proses belajar harus sesuai dengan tingkat usia anak didik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk penggunaan Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Persetujuan/ Ijin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
- a. Dalam satu tahun sejak keputusan ini dikeluarkan, Yayasan/ Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
 - b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Kelompok Bermain yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. Kelompok Bermain tersebut karenasesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - d. Kelompok Bermain tersebut tidak mentaati kewajibannya sebagai Kelompok Bermain binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 7 Desember 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.